

PEJABAT PENGELOLA – INFORMASI DOKUMENTASI - STRUKTUR

2022

**SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN NOMOR :
06/HK.03.1/6207/2022 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor : 06/HK.03.1/6207/2022 diatur tentang pembentukan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten seruyan tahun 2022, yaitu : a) Pembina pejabat pengelola informasi dan dokumentasi terdiri atas Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan; b) tim pertimbangan pelayanan informasi terdiri atas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan yang membidangi divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga; c) atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan; d) pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah Kepala Sub bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; e) tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi yaitu staf yang ditetapkan pada masing-masing Sub bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan; dan f) desk pelayanan informasi dan dokumentasi adalah staf pada sub bagian teknis dan hubungan partisipasi masyarakat.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Seruyan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2022
- Lampiran : 1 halaman.